

PERBENDAHARAAN -PENYELESAIAN -TUNTUTAN

2021

PERDA KOTA SALATIGA NO.3, LD. 2021/NO. 3. TLD. NO. 3, HLD KOTA SALATIGA HLM. 71-82

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

ABSTRAK

- Untuk setiap kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara harus dilaksanakan penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam rangka memberikan dasar dan pedoman penyelesaian kerugian daerah, perlu adanya landasan hukum dalam pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan. Maka dari itu perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan. Diatur tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Kadaluarsa, Pembinaan dan Pengawasan dan Sanksi Administratif. Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Dalam hal pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh wali kota. Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin kepegawaian sesuai peraturan mengenai disiplin aparatur sipil negara. Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan landasan hukum dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pedoman dalam penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan. Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mencegah dan menyelesaikan Kerugian Daerah.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2021
- Ketentuan mengenai penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- Penjelasan: 3 hlm